



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah melalui tanggung jawab sosial para pengusaha kepada masyarakat,
 - b. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bersama pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967),
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),
 - 14 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

- Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619),
 - 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10),
 - 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 138),
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi
- 2 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi
 - 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
 - 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - 6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSPKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
 - 7 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
 - 8 Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya
 - 9 Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas (sekutu komplementer) dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas (sekutu komanditer)
 - 10 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan
 - 11 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
 - 12 Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Sukabumi
 - 13 Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu Lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan usaha melalui implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungannya

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSPKBL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSPKBL di Kabupaten Sukabumi, dan
- b memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan TJSPKBL

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan TJSPKBL di Kabupaten Sukabumi,
- b terpenuhinya penyelenggaraan dan pelaksanaan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSPKBL secara terpadu dan berdaya guna,
- d terintegrasikannya program pembangunan daerah dengan program TJSPKBL yang dilaksanakan perusahaan, dan
- e menciptakan hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan

BAB III

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Daerah, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai tanggungjawab sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL)
- (2) TJSPKBL yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
 - a rencana kerja tahunan perusahaan,
 - b dibiayai oleh perusahaan,
 - c dikoordinasikan dan disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah,
 - d mendorong keterlibatan masyarakat penerima program TJSPKBL, dan
 - e mengutamakan kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan
- (3) Program TJSPKBL yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah

Pasal 6

Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSPKBL baik di dalam maupun diluar lingkungan perusahaan

Pasal 7

- (1) BUMN yang menjalankan usaha di daerah harus menyisihkan sebagian laba bersih perusahaan untuk program TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) BUMD yang dimiliki pemerintah daerah harus melaksanakan TJSPKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) TJSPKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
- a program sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang sosial dan penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,
 - b bantuan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial serta penanggulangan bencana,
 - c program pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Beasiswa atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung peningkatan keterampilan dan pengembangan bakat,
 - d program kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten, Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN, pengembangan puskesmas atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program kesehatan,
 - e program bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi, restorasi lingkungan atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program bina lingkungan,
 - f program peningkatan daya beli masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat atau program TJSPKBL lainnya yang mengarah dan mendukung program peningkatan daya beli masyarakat,
 - g program infrastruktur wilayah, yang diarahkan untuk membangun dan meningkatkan sarana prasarana di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan
 - h program bina keagamaan, yang diarahkan untuk membangun sumber daya manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan,
 - i program lainnya berdasarkan kebutuhan dan prioritas Daerah
- (2) TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan, serta diarahkan untuk mengutamakan masyarakat di sekitar perusahaan dan luar perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu :
- a ring I adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan,
 - b ring II adalah merupakan masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari aktivitas perusahaan, dan

- c ring III adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari aktivitas perusahaan,

Pasal 9

- (1) Pelaksana TJSPKBL adalah perusahaan yang berdomisili dan/atau menjalankan kegiatannya di daerah Kabupaten Sukabumi dan berstatus badan hukum yang meliputi
 - a Perseroan Terbatas,
 - b Perseroan Komanditer,
 - c Badan Usaha Milik Negara, dan
 - d Badan Usaha Milik Daerah
- (2) Perusahaan berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun
- (3) Perusahaan pelaksana TJSPKBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa
- (4) Tahapan TJSPKBL meliputi
 - a perencanaan yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah,
 - b pelaksanaan, dan
 - c pelaporan dan evaluasi
- (5) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan program TJSPKBL yang dibuktikan dengan kesepakatan kerja sama
- (6) Pihak lain yang dimaksud adalah pemerintah Desa, akademisi, dan Lembaga Kemasyarakatan

BAB IV

KELEMBAGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mesinergikan program dan pelaksanaan TJSPKBL dengan program pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSPKBL yang terdiri dari unsur pemerintah daerah
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan DPRD dalam waktu 6 (enam) bulan sekali
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati
- (4) Tim Fasilitasi dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi,

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan, meliputi
 - a pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,
 - b penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,

- c penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,
 - d penyiapan data dan informasi terkini program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,
 - e pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TJSPKBL,
 - f sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TJSPKBL terpilih,
 - g pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TJSPKBL,
 - h pemaparan rancangan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,
 - i penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan
 - j pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan
 - k bersama dan/atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a ketua,
 - b sekretaris, dan
 - c anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan
 - (3) Untuk transparansi kegiatan TJSPKBL, Tim Fasilitasi dapat membentuk sistem informasi TJSPKBL
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) Beberapa Perusahaan membentuk forum TJSPKBL guna mensinergikan pelaksanaan TJSPKBL dengan Program Pemerintah Daerah
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh musyawarah daerah kabupaten dan dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun
- (4) Mekanisme pembentukan organisasi forum diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah Forum
- (5) Semua perusahaan wajib menjadi anggota Forum

Pasal 13

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibentuk dengan tujuan

- a membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan,
- b membantu dan memfasilitasi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
- c mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan berdasarkan data dan kebutuhan prioritas

Pasal 14

- Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :
- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,
 - b. menyediakan data dan informasi kepada perusahaan dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis serta permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta program penanganannya,
 - c. mendorong dan mengajak perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
 - d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum TJSPKBL dibantu oleh Sekretariat
- (2) Sekretariat Forum TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kabupaten Sukabumi
- (3) Forum tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 16

- (1) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSPKBL oleh suatu perusahaan dilaksanakan dengan :
 - a. berdasarkan rencana TJSPKBL perusahaan,
 - b. perusahaan menyampaikan rencana program TJSPKBL kepada Tim Fasilitasi TJSPKBL untuk dilaksanakan pembahasan bersama dengan Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan lainnya,
 - c. hasil pembahasan bersama menjadi bahan pembahasan program TJSPKBL yang akan dilaksanakan perusahaan dalam rapat RUPS,
 - d. pelaksanaan program TJSPKBL oleh perusahaan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSPKBL yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan dilaksanakan dengan :
 - a. penyusunan rencana bersama dan dituangkan dalam kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain serta dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Tim Fasilitasi,
 - b. pendampingan dan monitoring bersama, dan
 - c. evaluasi dan pelaporan bersama
- (3) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSPKBL oleh perusahaan bersama pemerintah daerah dilaksanakan dengan :
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan penentuan program,
 - b. penyusunan rencana kerja sama program bersama,
 - c. penandatanganan pernyataan komitmen atau dengan sebutan lainnya,

pelaksanaan.

- d pelaksanaan TJSPKBL,
 - e pendampingan dan monitoring, dan
 - f evaluasi dan pelaporan bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan Program TJSPKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan berhak
- a menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSPKBL,
 - b dalam pelaksanaan program TJSPKBL dengan tim fasilitasi Pemerintah Daerah,
 - c mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah,
 - d mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah dalam pelaksanaan TJSPKBL, dan
 - e pihak perusahaan berhak mendapatkan jaminan keberlangsungan kegiatan operasional dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program TJSPKBL
- (2) Setiap Perusahaan berkewajiban
- a menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSPKBL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku, dan
 - b melaporkan pelaksanaan TJSPKBL kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi dan Forum TJSPKBL
- (3) Perusahaan yang melaksanakan TJSPKBL dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan
- (4) Pencantuman logo perusahaan atau produk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar pajak

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSPKBL yang dilakukan oleh perusahaan dibiayai oleh perusahaan
- (2) Besaran alokasi biaya TJSPKBL oleh perusahaan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan atau anggota forum yang melakukan TJSPKBL dan pengurus forum menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan TJSPKBL kepada Tim Fasilitasi TJSPKBL
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSPKBL
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaksanakan oleh DPRD

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan program TJSPKBL
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSPKBL,
 - b pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSPKBL, dan
 - c fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSPKBL,
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSPKBL dilakukan dengan cara
 - a verifikasi pelaksanaan program TJSPKBL, dan
 - b monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan TJSPKBL

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang secara konsisten melaksanakan program TJSPKBL dapat diberikan penghargaan oleh Bupati
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang tidak menyelenggarakan TJSPKBL dikenakan sanksi berupa
 - a peringatan tertulis,
 - b pembatasan kegiatan usaha,
 - c pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha, dan
 - d pencabutan izin usaha
- (2) Sanksi tersebut diberikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Tim Fasilitasi dan Forum TJSPKBL yang sudah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal *26 MEI 2023*

BURATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal *26 MEI 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN *2023* NOMOR *5*
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT *5/78/2023*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN

I UMUM

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 88 disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba diatur dengan Keputusan Menteri Pasal 90 disebutkan bahwa "BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan, dan Bina Lingkungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, tanggung jawab sosial perusahaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 7 Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun

masyarakat pada umumnya. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dijelaskan mengenai tujuan, tugas dan fungsi Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Forum tingkat kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan dilaksanakan oleh pengurus daerah kabupaten.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) adalah suatu gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat, Badan Usaha dan Badan Hukum lainnya untuk memberikan proteksi finansial dengan mendaftarkan peserta baru dan membayarkan iurannya bagi Peserta PBPU dan/ atau BP Mandiri Program JKN yang menunggak Program ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan jumlah cakupan Peserta JKN-KIS, meningkatkan keaktifan Peserta PBPU dan/atau BP Mandiri, serta menumbuhkan rasa memiliki Program JKN-KIS sebagai Program Strategis Nasional. Mekanisme umum keikutsertaan donatur dalam PIPMPJ antara lain, keikutsertaan donatur didasarkan pada kemampuan Badan Usaha dan bagi Badan Usaha di wilayah Kabupaten Sukabumi yang akan berpartisipasi dalam PIPMPJ bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Kriteria penerima donasi sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu donasi bagi Peserta baru segmen PBPU dan/atau BP Mandiri Kelas III dan donasi bagi Peserta segmen PBPU dan/atau BP Mandiri Kelas III yang menunggak iuran. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan PIPMPJ akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Usaha donatur dengan BPJS Kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pemangku kepentingan adalah stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat, Pihak Manajer publik, aparat pemerintah, Lembaga pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat, Perguruan Tinggi, Pengusaha (Badan usaha) yang terkait

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 109